

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari manusia akan melakukan aktivitas. Dalam menjalankan aktivitas, hampir setiap hari mempergunakan jalan raya. Lalu lintas merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari jalan raya. Setiap melewati jalan raya pasti kerap dijumpai berbagai macam rambu lalu lintas. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan serta integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dimaksudkan agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan. Tidak sedikit masyarakat yang cenderung menyepelekan rambu-rambu lalu lintas. Padahal, adanya rambu-rambu lalu lintas memberikan kita informasi terkait kondisi jalan yang sedang kita lewati serta bertujuan untuk memberikan kehati-hatian dalam berkendara. Melanggar dan tidak mentaati lalu lintas merupakan perbuatan yang dilarang. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan tersebut. Menggunakan jalan raya berarti dengan sendirinya berhadapan dengan peraturan-peraturan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan.

Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. Dalam Pasal 283 UU LLAJ terdapat unsur yang intinya “mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengganggu konsentrasi” yang artinya jika si pengemudi melakukan tindakan lain atau kegiatan yang mengganggu konsentrasi pada saat mengendarai kendaraan seperti menggunakan *handphone*, melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, atau yang paling berbahaya yaitu mabuk, maka pengemudi tersebut dapat dikatakan melanggar tersebut dan dapat dikenai sanksi pidana.

Selanjutnya Pasal 310 ayat (4) UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, yang mengatur bahwa apabila pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ia dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp 12.000.000,00.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Bentuk pelanggaran Lalu Lintas yang kerap terjadi di

Indonesia diantaranya adalah tidak mengenakan helm, tidak membawa kelengkapan surat seperti SIM dan STNK, menerobos lampu merah, berboncengan 3 orang dalam satu motor, dan lainnya. Dampak dari pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah kecelakaan, dimana apabila terjadi kecelakaan lalu lintas tidak hanya merugikan korban tetapi juga pengguna jalan yang lain karena perjalanan menjadi terhambat. Dalam hal ini Polisi lalu lintas sebagai Aparat penegak hukum berperan penting dalam mencegah serta menanggulangi permasalahan dalam berlalu lintas.

Asas Hukum Kepolisian (Politerechtbeginsel) merupakan prinsip dasar yang melatar belakangi hukum kepolisian. Asas Hukum Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, terdiri dari asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidiaritas.
2. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian atau kecermatan, dan asas pertimbangan yang layak.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.

Permasalahan mengenai kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Walaupun tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian pada pelaku dapat dijadikan alasan pemberian pidana. Berdasarkan hal tersebut maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui Restorative Justice dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polisi selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal. Metode penyelesaian perkara melalui mediasi penal terdapat beberapa macam. Mediasi penal merupakan suatu alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang dilakukan seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Metode mediasi

penal dapat berjalan baik sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
2. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jalan.

Penerapan konsep-konsep penyelesaian perkara melalui restorative justice sejalan dengan perkembangan teori tujuan pidanaaan, dimana

tujuan pemidanaan tidak semata-mata menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaannya melalui pidana penjara.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Polisi dalam menerapkan model Restorative Justice yang digunakan dalam penyelesaian kasus kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui penerapan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap kasus kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas di Kepolisian DIY.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis proposal penelitian skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi studi hukum mengenai peranan Kepolisian dalam mewujudkan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis proposal penelitian skripsi ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai bagaimana upaya

Kepolisian DIY dalam menyelenggarakan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas. Adapun pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait dalam proposal penelitian skripsi ini adalah pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Peran Polda DIY Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas” merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan ini berbeda dengan Mahasiswa lainnya karena penulis lebih menekankan pada upaya pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu Polda DIY dalam penerapan Restorative Justice serta bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun skripsi yang hampir sama atau sejenis Antara lain :

1. Penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Di Polres Lombok Tengah”, karya Moh Azmaki mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran Kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik hukum dan faktor-faktor Penyebab kecelakaan lalu lintas serta melakukan perdamaian di wilayah Polres Lombok Tengah. Hasil penelitian dari Moh Azmaki adalah Restorative justice pada dasarnya dapat diterapkan dalam tindak pidana anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pencurian, dan lain

sebagainya seringkali ditemukan tindak pidana anak di dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbedaan pendapat tentang makna keadilan oleh para pihak baik pelaku, korban, beserta keluarganya. Sikap keluarga korban yang memiliki anggapan bahwa adanya restorative justice tidak dapat mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya. Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum. menekankan Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai hal-hal yang ditekankan dalam pembahasan skripsi yang dibuat oleh Moh Azmaki dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis. Skripsi yang dibuat oleh Moh Azmaki lebih mengenai bagaimana peran Kepolisian dengan menggunakan Restorative Justice terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum. Studi kasus dilakukan di Polres Lombok. Sedangkan dalam skripsi penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana peran serta hambatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan keadilan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dan model Restoratif yang cocok digunakan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas .

2. Penelitian tentang “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Anak Di Luar Pengadilan” karya Susilowati Indangsih Mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung tahun 2017. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam

penanganan perkara Anak Di Luar Pengadilan, bagaimana efektifitas Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara terhadap Anak Di Luar Pengadilan, serta apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam mewujudkan Keadilan Restoratif berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012. Hasil penelitian dari Susilowati Indangsih adalah Anak yang berhadapan dengan hukum itu terdiri dari anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Dengan mengacu pada penyelesaian yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian perkara anak delinkuen melalui model keadilan restoratif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumenter terhadap sumber tertulis yang sudah tersedia. Penulisan ini membahas tentang penerapan keadilan restoratif diluar pengadilan, efektifitas, kendala dan solusi untuk dapat mewujudkan keadilan restoratif dalam UU no 11 tahun 2012. Model restorative justice merupakan upaya musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak sebagai pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya diharapkan dapat menghindarkan anak yang bermasalah dengan hukum dari catatan hitam proses peradilan karena pernah terlibat dengan proses hukum. UU Nomor 11 tahun 2012 sudah mengatur

mengenai restorative justice, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan. Penyelesaian dengan model restorative justice diharapkan dapat berjalan dengan baik, untuk itu diharapkan adanya persamaan persepsi diantara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan alternatif penyelesaian perkara anak melalui penerapan ide restorative justice. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai hal-hal yang ditekankan dalam pembahasan skripsi yang dibuat oleh Susilowati Indangsih dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis. Skripsi yang dibuat oleh Susilowati Indangsih lebih menekankan mengenai penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan jalur Restorative Justice sedangkan skripsi penelitian penulis membahas mengenai bagaimana upaya Kepolisian DIY dalam terselenggaranya Restorative Justice

3. Penelitian tentang “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan (Bullying) (Studi Putusan: Nomor 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)” karya Brigitte Julia Maria Rumokoy Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan (bullying) dengan keadilan restorative, serta apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2018/PN.Tbn sudah mencerminkan keadilan restorative. Hasil penelitian dari Brigitte Julia Maria Rumokoy adalah bahwa yang

dapat dilakukan oleh penegak hukum, baik itu Polisi, Jaksa, maupun Hakim ialah dengan menggunakan upaya pendekatan restorative justice. Mendasar pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberi fasilitas dengan cara mempertemukan para pihak atau memberikan pertemuan antar pihak untuk memusyawarakan kasus yang ada itu dan diselesaikan bersama-sama, di luar penyelesaian di pengadilan. Dalam hal penggunaan konsep restorative justice, dilakukan dengan cara memberikan upaya pemulihan kepada kedua belah pihak, baik untuk pemulihan pihak korban atas perbuatan atau tindakan pelaku, maupun pemulihan pihak pelaku atas beban sosial-ekonomis. Pemulihan yang ditujukan kepada pihak korban ialah untuk agar korban tidak terganggu jiwanya, yang bisa disebabkan oleh trauma atas tindakan pihak pelaku. Untuk pihak pelaku, perlu mendapatkan edukasi atau pembinaan yang lebih agar pelaku tidak melakukan kembali atau mengulangi perbuatannya. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2018/PN.Tbn belum mencerminkan keadilan restoratif atau restorative justice, karena dalam putusan tersebut memperhatikan 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Hakim dalam memutuskan masih menjatuhkan sanksi pidana yaitu penjara 1 (satu) bulan, maka putusan ini belum mencerminkan bahwa sudah menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai hal-hal yang ditekankan

dalam pembahasan skripsi yang dibuat oleh Brigitte Julia Maria Rumokoy dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis. Skripsi yang dibuat Brigitte Julia Maria Rumokoy adalah pendekatan dengan Restorative Justice dapat dilakukan oleh penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, maupun Hakim dan juga skripsi tersebut dilakukan dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2018/PN.Tbn sedangkan penelitian skripsi penulis akan dilakukan berdasarkan studi kasus di Ditlantas Polda DIY.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari proposal penelitian ini adalah :

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

4. Restorative justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 UU No 11 Tahun 2012 UUPA angka 6 menyatakan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam proposal penelitian ini yang dimaksud kecelakaan lalu lintas ialah yang melibatkan anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data diambil badan hukum atau badan pemerintah yaitu Polda DIY melalui melalui wawancara langsung. Penelitian dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utama

yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum digunakan untuk menemukan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan, pengetahuan dan upaya dari apa yang sebenarnya. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga Data Sekunder diperlukan sebagai sumber data pendukung, sedangkan Data Primer (bahan hukum) sebagai data utama, meliputi:

- a. Data primer berupa data yang didapat secara langsung dari narasumber tentang peran Kepolisian DIY dalam penerapan Restorative Justice terhadap kecelakaan lalu lintas
- b. Data sekunder terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

7) Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.


b) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, literatur, website terutama yang terkait dengan, atau hasil penelitian Restorative Justice ini.

3. Cara pengumpulan data

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara kepada narasumber dalam penelitian. Dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Polda DIY.
- 2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif, yaitu berupa keterangan atau penjelasan dari pihak Polda DIY yang dapat berupa grafik sehingga dapat dipaparkan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.



H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan hukum skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Berisi tentang konsep atau variabel pertama mengenai pemikiran restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, konsep atau variabel kedua mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dan hasil penelitian mengenai penerapan model restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan dan saran.